



PENETAPAN
Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pemohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

MURTIAH Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Karang Jangkong RT 004 Rw 118 Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, SH., DKK Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 07 Septemebr 2022 Nomor 789/SK.PDT/2022/PN MTR, yang selanjutnya disebut sebagai **KUASA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 326/Pdt.P/2022/PN Mtr, tanggal 09 September 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram No 326/Pdt.P/2022/PN Mtr, tanggal 09 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 09 September 2022, di bawah register Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dimana data pemohon yaitu **Murtiah**,



- Lahir di Karang Jangkong pada tanggal 12 April 1973** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-01092022-0019;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: AB200301 atas nama **Siti Rahun, Lahir di Mataram pada tanggal 12 April 1986**;
 3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk Umroh namun terdapat perbedaan data pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
 4. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah **Murtiah, Lahir di Karang Jangkong pada tanggal 12 April 1973** sesuai dengan:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271035204730001;
 - Kartu Keluarga Nomor: 5271030603080321;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-01092022-0019;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 3 Mataram No. 20 OB ob 0623859 tertanggal 4 Juni 1990;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/8890/IX/2022/INTELKAM tertanggal 6 September 2022;
 - Surat Keterangan No. 484/PEM/CB/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cakranegara Barat tertanggal 2 September 2022;
 5. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama **Siti Rahun, Lahir di Mataram pada tanggal 12 April 1986** pada Paspor Nomor AB200301 adalah orang yang sama dengan **Murtiah, Lahir di Karang Jangkong pada tanggal 12 April 1973** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271035204730001, Kartu Keluarga Nomor: 5271030603080321, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-01092022-0019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan Surat Keterangan No. 484/PEM/CB/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cakranegara Barat tertanggal 2 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir bersama kuasanya di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MURTIAH, NIK : 5271035204730001, tanggal 12 April 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MARSYIRAH, Nomor 5271030603080321, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 527103504730001 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi pasport atas nama SITI RAUHUN AB 200301 tanggal 1 Juni 2009, diberi tanda, P-3;
5. Fotokopi SK dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor.W21,IMI,IMI,1-GR.01.01-10.631 tahun 2002, diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Ijasah SMP No.20 OB 0623859 tanggal 4 Juni 1990, diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor.SKCK/YANMAS/8890/IX/2022/Intelkan, tanggal 6 September 2022, diberi tanda P-6;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Cakranegara Barat Nomor 484/PEM/CB/IX/2022 tanggal 2 September 2022 diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi HARUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada persidangan hari Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, nama asli pemohon adalah Murtiah yang lahir di Karang Jangkong pada tanggal 12 April 1973;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 326/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dengan pasport dengan beberapa dokumen Pemdudukan yang Pemohon miliki seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, SKCK ;
- Bahwa demi tertib administrasi dan kesamaan identitas diperlukan kesamaan antara identitas pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon menyamakan identitas adalah untuk pendaftaran sekolah anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

2. Saksi Sarpini, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada persidangan hari Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, nama asli pemohon adalah Murtiah yang lahir di Karang Jangkong pada tanggal 12 April 1973;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dengan pasport dengan beberapa dokumen Pemdudukan yang Pemohon miliki seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, SKCK ;
- Bahwa demi tertib administrasi dan kesamaan identitas diperlukan kesamaan antara identitas pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon menyamakan identitas adalah untuk pendaftaran sekolah anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengutkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan buti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HARUN dan saksi SARPINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang terbukti adalah sebagaimana berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 326/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi nama pemohon tertulis MURTIAH Lahir di Mataram pada tanggal 12 April 1973;
- Bahwa benar terdapat perbedaan data pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat keterangan beda nama dimana pada Pasport dengan nomor AB 200301 tertulis nama SITI RAUHUN, lahir di Mataram tanggal 12 April 1986 sedangkan dalam identitas pemohon yang lainnya tertulis MURTIAH Lahir di Mataram pada tanggal 12 April 1973;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan dalam Paspor tersebut tujuannya menjadi melaksanakan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 326/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan bahwa Pemohon menginginkan nama Murtiah, Lahir di Mataram pada tanggal 12 April 1986 pada Paspor Nomor AB 200301 adalah orang yang sama dengan Siti Rahun, Lahir di Mataram pada tanggal 12 April 1986 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK NIK 5271035204730001, Kartu Keluarga Nomor: 5271030603080321, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-01092022-0019, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 3 Mataram No. 20 OB ob 0623859 tertanggal 4 Juni 1990, Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/8890/IX/2022/INTELKAM tertanggal 6 September 2022, Surat Keterangan No. 484/PEM/CB/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cakranegara Barat tertanggal 2 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon pernah memiliki Pasport dengan nomor AB 200301 atas nama SITI RAUHUN, lahir di Mataram tanggal 12 April 1986 adalah orang yang sama dengan MURTIAH Lahir di Mataram pada tanggal 12 April 1973 (bukti P-1 sampai dengan P-3) yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin penetapan satu orang yang sama antara identitas yang tercatat di passport dengan identitas pemohon lainnya dan bukan untuk tujuan serta maksud lain yang dilarang oleh hukum, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 326/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut diatas, terlebih lagi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan" serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama **Siti Rauhun, Lahir di Mataram pada tanggal 12 April 1986** pada Paspor Nomor AB200301 adalah orang yang sama dengan **Murtiah, Lahir di Karang Jangkong pada tanggal 12 April 1973** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271035204730001, Kartu Keluarga Nomor: 5271030603080321, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-01092022-0019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan Surat Keterangan No. 484/PEM/CB/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cakranegara Barat tertanggal 2 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Wayan Sugiartawan,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Mataram Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Ttd

Ttd

Suci Wulandari, S.H., M.Hum.,

Wayan Sugiartawan,S.H.,

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Sumpah	Rp 10.000,00
4. Proses	Rp 75.000,00
5. <u>PNBP</u>	<u>Rp 40.000,00</u>
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi sesuai dengan aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

LALU PUTRAJAB,SH.MH
NIP. 196212311985031055